

KAJIAN EMPIRIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA DI KOTA BANDA ACEH

Akmal Riza

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negari Ar-Raniry, Aceh
akmalriza@ar-raniry.ac.id

Abstract

Empirical studies regarding taxpayer compliance with an obligation and obligation to be carried out for every citizen as fulfillment of citizenship in Indonesia, many business people in Banda Aceh City do not report their tax obligations correctly so that the level of individual taxpayer compliance is low and the tax service office as executor of state duties often conducts socialization so that entrepreneurs have a taxpayer ethic in fulfilling their obligations every year. The aim of the study was to determine the effect of taxpayer ethics on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Banda Aceh. The research population is all registered WPOP in the city of Banda Aceh (KPP Pratama) using proportionate stratified random sampling technique on 100 entrepreneurs as respondents. The research findings show that the variable of taxpayer ethics has a positive and significant effect on taxpayer compliance in entrepreneurs in the city of Banda Aceh with the hypothesis that the results of simple regression analysis show that the coefficient value is 0.709 and t-count 9.959 > t-table 1.984 and a significant level of p-value 0.000 < 0.05.

Keywords: Taxpayer ethics, taxpayer compliance in entrepreneurs

Abstrak

Kajian empiris mengenai kepatuhan wajib pajak, terhadap suatu kewajiban dan keharusan dilaksanakan bagi setiap warga negara sebagai pemenuhan atas kewarganegaraan di Indonesia, banyak kalangan pengusaha di Kota Banda Aceh tidak tepat melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi rendah pembayarannya dan pihak kantor pelayan pajak sebagai pelaksana tugas negara sering melakukan sosialisasi agar para pengusaha memiliki etika wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya setiap tahun. Tujuan penelitian ingin mengetahui pengaruh etika wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Banda Aceh. Populasi penelitian seluruh WPOP di kota Banda Aceh yang terdaftar (KPP Pratama) dengan teknik proportionate stratified random sampling pada 100 pengusaha sebagai responden. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel etika wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusahaan di Kota Banda Aceh dengan dibuktikan hipotesis hasil analisis regresi sederhana diperoleh nilai koefisien 0,709 dan t-hitung 9,959 > t-tabel 1,984 serta tingkat signifikan p-value 0,000 < 0,05.

Kata Kunci: Etika wajib pajak, kepatuhan WPOP

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak terhadap dalam memenuhi kewajiban warga negara merupakan sumber utama penerimaan negara selain hasil alam, mengingat betapa pentingnya peranan pajak terhadap kemandirian pembiayaan Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), maka penerimaan negara dari sumber pajak harus terus dioptimalkan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku instansi yang diberi tugas dan wewenang oleh pemerintah untuk melakukan pemungutan dan pelayanan pajak juga harus bekerja keras guna mencapai rencana penerimaan negara.

Riset administrasi pajak selama ini yang menjadi sorotan utama pada pemenuhan kewajiban pajak itu sendiri yang tercermin dari penerimaan pajak, sebagian besar wajib pajak

cenderung memenuhi kepentingannya sendiri dan berusaha menghindari kewajibannya sebagai wajib pajak. Perspektif tersebut pajak merupakan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh wajib pajak dan sebagian besar mereka berusaha untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya menjadi tanggungannya.

Apabila wajib pajak terdeteksi telah melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dan wajib pajak tidak dapat menghindarinya, maka kecenderungan mereka akan memenuhi kewajiban pajaknya tersebut. Oleh karena itu pemeriksaan pajak salah satu alat untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak (Wenzel, 2005:492).

Sebagaimana yang diungkapkan Soemitro dan Sugiharti (2004:5), bahwa keberhasilan sistem *self assessment* akan ditentukan oleh etika, kesadaran, kejujuran wajib pajak, dan *tax mindedness*, serta *tax discipline*. Bertambahnya jumlah wajib pajak yang diikuti dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat sebagai wujud tingginya kesadaran hukum dan etika masyarakat akan kewajibannya serta kecenderungan tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan, etika wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sudut pandang memori Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) butir I.3.a.: "Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional", kecenderungan untuk sembunyi dari pajak itu merupakan suatu sikap yang keliru. Untuk itu diperlukan adanya kepatuhan sukarela oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, regulasi tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan.

Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan

sukarela wajib pajak. Harapan Undang-Undang tersebut akan lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi pelanggaran pajak. Perhatian penelitian ini untuk meninjau apakah etika wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Banda Aceh.

Kantor Pajak Pajak (KPP) suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam penerimaan pajak. Usaha KPP Pratama dalam mengupayakan penggalangan pajak untuk menjadi ujung tombak penerimaan negara saat ini disamping kekayaan alam semakin berkurang, fiskus dalam hal ini harus lebih menekankan adanya kesadaran masyarakat berperan serta dalam pembangunan dan penegakan hukum bagi pelanggar pajak dan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan tidak mengabaikan fungsi pajak sebagai instrument pendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pemerataan serta penciptaan lapangan kerja.

Menurut Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Provinsi Aceh, tren wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang menyampaikan SPT per 31 Maret 2023 tumbuh sebesar 16,28 persen dibandingkan tahun 2022. Penyampaian SPT per 31 Maret 2023 mencapai 249.354 WPOP, sementara periode 2022 sebanyak 214.439. Tren ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta tidak terpengaruh isu viral terkait pejabat pajak (republika.co.id, 6/4/2023).

Tabel 1.
Tingkat kepatuhan WPOP

Tahun	Keterangan	Jumlah WPOP	Realisasi Per 31 Desember	Persentase Laporan
2022	Melaporkan SPT (31 Maret 2022)	214.439	340.520 67,33%	12,70
	Target Penyampaian SPT (31 Desember 2022)	318.475		
2023	Melaporkan SPT (31 Maret 2023)	249.354	16,28%	16,28
	Target Penyampaian SPT (31 Desember 2023)	381.663		

Sumber : KPP Pratama Banda Aceh, (2023)

Walaupun per 31 Maret 2023 tidak terpenuhi, tapi target tersebut bisa terpenuhi per 31 Desember 2023. Hal yang sama terjadi pada

2022, di mana target SPT 318.474 wajib pajak dengan capaian per 31 Maret hanya 214.439 atau 67,33 persen dan capaian per 31 Desember 2022 menjadi 340.520 wajib pajak, kendati batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pada 31 Maret, namun wajib pajak pribadi masih tetap bisa menyampaikan SPT melewati batas waktu tersebut. Keterlambatan penyampaian SPT tersebut dikenakan sanksi sesuai undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Seharusnya, tidak ada lagi wajib pajak pribadi yang terlambat menyampaikan SPT karena proses penyampaian dilakukan secara *online*. Sedangkan, sanksi yang terlambat dikenakan denda Rp100.000 untuk setiap wajib pajak pribadi, pihaknya KPP terus memberikan sosialisasi terkait kewajiban penyampaian SPT bagi setiap wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban tahunannya tersebut meningkat. Selain itu, pihaknya meningkatkan pelayanan perpajakan guna memudahkan wajib pajak menyampaikan kewajiban seperti membentuk layanan di luar kantor berupa pojok-pojok pajak.

Secara pelaporan WPOP sudah bagus tetapi secara pembayaran masih kurang penerimaan negara dari penghasilan masyarakat. Hal ini diduga pembayaran yang dilakukan wajib pajak masih rendah dari yang seharusnya dilaporkan, bahwa jumlah perhitungan pajak dari penghasilan yang dilaporkan tidak sebenarnya. Mengindikasikan bahwa pelaporan SPTnya tidak jujur, untuk menghindari pembayaran pajaknya. Fokuskan penelitian pada WPOP karena penilaian etika wajib pajak ke personal wajib pajak secara langsung, maka penilaian secara keseluruhan dari variabel yang digunakan ditekankan pada WPOP khususnya pada kalangan pengusaha.

Etika wajib pajak sangat menentukan keberhasilan suatu sistem *self-assesment* dalam penerimaan pajak bagi daerah. Sehingga dengan

etik masyarakat akan kewajiban perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Etika pajak merupakan jenis motivasi yang mampu meningkatkan pemenuhan kewajiban dari wajib pajak dan bukan hanya sekedar melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya semata, karena hasil riset menunjukkan bahwa etika pajak individu sangat berperan dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Kajian tersebut merupakan relevansi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tajib (2007) di Surabaya, bahwa kepatuhan WPOP dipengaruhi oleh adanya etika wajib pajak pribadi, begitu juga riset yang dilakukan Putra (2017) bahwa etika wajib pajak salah satu penentu meningkatnya kepatuhan pajak dalam negeri. Melihat bahwa banyak para pengusaha di kota Banda Aceh belum semua taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini masih minimnya pengetahuan dari wajib pajak tentang manfaat pajak serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak, kemudian belum terserapnya etika wajib pajak dalam diri masyarakat, seperti rendahnya kepercayaan, pengetahuan wajib pajak, serta adanya prosedur perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengaruh etika wajib pajak terhadap kepatuhan WPOP di kota Banda Aceh.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pengaruh Etika Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Etika berupaya untuk menerapkan alasan dalam menentukan aturan perilaku manusia yang menterjemahkan moralitas kedalam perilaku setiap hari dan perilaku etis. Konsep kepercayaan, tanggung jawab dan integrasi serta istilah-istilah suara hati, legalitas dan nilai tersebut sebagai bagian dari sistem nilai mutu total. Etika suatu kecenderungan mengarah

kepada gerak-gerik pikiran untuk melakukan perbuatan sesuai dengan tujuannya, sehingga dalam hal perpajakan etika wajib pajak merupakan kecenderungan wajib pajak bersikap atau berperilaku sesuai dengan pikirannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Senada dengan pendapat Wenzel (2005:492) bahwa etika wajib pajak salah satu keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap *Imperatif* moral yang mengharuskan seseorang untuk berbuat jujur dalam urusan perpajakan yang berhubungan dengan perilakunya dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Nsor-Ambala (2015) menyatakan kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh etika dari masing-masing individu dan juga norma-norma sosial lainnya. Wajib pajak sadar bahwa dirinya harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Sebagaimana perilaku yang baik akan dipersepsikan bahwa pajak yang dibayarkan memiliki banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh dirinya sendiri maupun oleh masyarakat luas dikarenakan dengan membayar pajak tepat waktu dan tidak berbuat curang akan membantu menjadi kontribusi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sehingga etika hubungan erat dengan sikap seseorang terhadap objek teori yang mampu menerangkan sikap mengenai berbagai gejala tingkah laku sosial adalah teori rangsang balas (*stimulus response theory*) atau yang sering disebut sebagai teori penguat (*reinforcement theory*) yang menjelaskan bahwa kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu dalam menghadapi suatu rangsangan tertentu (Sarwono, 2005:19-20).

Sedangkan wajib pajak menurut UU No. 16/2000 adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Kepatuhan

perpajakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua kepatuhan, yakni: Kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan perundangan pajak misalnya ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT-PPH) tahunan tanggal 31 Maret.

Apabila wajib pajak telah melaporkan SPT-PPH tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi kepatuhan material, yakni suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan, kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal dimana wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar SPT sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari tingkat kepatuhan dalam mendaftarkan dan untuk menyetor kembali surat SPT, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Chaizi Nasucha dalam Nurhadi, 2003). Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selamalamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Apabila seseorang melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat waktu satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan maka pidananya dilipatkan dua.

Qorih dan Muslim (2017) meneliti etika wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP, hal ini dituntut untuk memiliki etika yang baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga semakin tinggi etika wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Etika wajib pajak yang telah memiliki perilaku yang baik yaitu mereka telah memiliki kepercayaannya terhadap penggunaan uang sebagai hasil pemungutan pajak untuk kesejahteraan rakyat, memiliki pengetahuan mengenai tatacara pembayaran pajak dan batas pembayaran pajak terutang, melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sampai dengan pemberian informasi kepada pihak fiskus atas kewajiban yang dilakukan. Penelitian Permanawati (2007), menganalisis pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan sistem informasi elektronik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bahwa penggunaan teknologi sistem komputerisasi dapat mengurangi biaya administrasi, dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam menginput data wajib pajak dan menjamin keakuratan data dari wajib pajak.

H_0 : Etika wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H_a : Etika wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian yang pengumpulan informasi dan penafsirannya banyak menggunakan angka juga didukung dengan gambar, tabel, grafik, dan lainnya yang ukurannya dapat ditetapkan (Saebani 2018).

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sujarweni, 2020). Data populasi yang diperoleh dari jumlah wajib pajak pribadi terdaftar di KPP Pratama dan sampel penelitian para pengusaha didapatkan dengan metode *proportionate stratified random sampling* atau pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan (strata) pada elemen populasi sehingga hanya satu strata yang diambil yakni 100 pengusaha. Sedangkan data sekunder diperoleh dari rekaman data, jurnal, buku, website berbagai sumber dan terkhusus di KPP Pratama Kota Banda Aceh

Sumber data primer sebagai informasi yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber awal atau tempat objek penelitian dilakukan tanpa adanya campur tangan pihak ketiga (Sujarweni, 2020:89). Data primer yang dimaksud yakni kuesioner yang disebarikan kepada para pengusaha yang berada di kota Banda Aceh sebagai WPOP. data primer tersebut sangat berkaitan dengan etika dan kepatuhan wajib pajak.

Operasionalisasi Variabel

Etika wajib pajak merupakan kecenderungan wajib pajak bersikap atau berperilaku sesuai dengan pikirannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, (Wenzel, 2005). Indikator variabel yakni: a)kepercayaan; b)pengetahuan; c)pelaksanaan perpajakan; d)melaksanakan kewajiban; e)prosedur perpajakan; f)kelengkapan informasi; g)tepat waktu; h)kemudahan bagi WP.

Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat yakni suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, baik

kepatuhan formal maupun material (Rahayu, 2013). Indikator variabel yakni: a)lampiran SPT b)SPT tepat waktu, c)kolom isian; d)penyelenggaraan pembukuan; e)menyimpan dokumen; f)tidak memiliki tunggakan; g)hukuman/sanksi; h)Pemeriksaan fiscal; i)surat teguran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Item Variabel	r-hitung	r-tabel	Sig	Ket
x1	0,718	0,195	0,000	Valid
x2	0,604	0,195	0,000	Valid
x3	0,620	0,195	0,000	Valid
x4	0,569	0,195	0,000	Valid
x5	0,724	0,195	0,000	Valid
x6	0,502	0,195	0,000	Valid
x7	0,397	0,195	0,000	Valid
x8	0,609	0,195	0,000	Valid
y1	0,474	0,195	0,000	Valid
y2	0,418	0,195	0,000	Valid
y3	0,579	0,195	0,000	Valid
y4	0,675	0,195	0,000	Valid
y5	0,741	0,195	0,000	Valid
y6	0,693	0,195	0,000	Valid
y7	0,484	0,195	0,000	Valid
y8	0,728	0,195	0,000	Valid
y9	0,464	0,195	0,000	Valid

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 2 menunjukkan bahwa masing-masing variabel penelitian yaitu etikan wajib pajak (X) dan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu 0,195 dan nilai signifikansi dari setiap variabel juga $< 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan dalam penelitian ini adalah valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
X	0,735	0,60	Reliabel
Y	0,759	0,60	Reliabel


Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 3, maka menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing variabel melebihi nilai batas reliabilitasnya yaitu 0,60. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa variabel etika dan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah handal.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Gambar 1.
Normalitas




Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan Gambar 3, grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai lonceng terbalik mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2.
Scatter Plot



Sumber : Data diolah (2023)

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya dalam suatu model regresi. model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas (Sujarweni, 2020:159). Regresi tidak terjadi hiteroskedastisistas jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitaran angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau

dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar yang kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dilakukan dengan grafik *scatterplot* antara ZPRED dan SRESID, dimana sumbu Y adalah sumbu yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual yang telah *studentized*,

Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14,739	2,386		6,178	,000
Etika WP	,709	,071	,709	9,959	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP
Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4, maka dapat dirumuskan persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = 14,739 + 0,709X + e$$

Berdasarkan persamaan yang dihasilkan melalui analisis regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta pada tabel di atas adalah sebesar 14,739. Hal ini berarti apabila variabel etika wajib pajak memiliki nilai 0 maka variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 14,739.
2. Variabel etika wajib pajak (X) memiliki nilai sebesar 0,709 yang berarti variabel ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila etika wajib pajak meningkat 1 satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,709.

Uji Hipotesis Pengujian Parsial

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa variabel etika wajib pajak (X) memiliki nilai $t_{hitung} (9,959) > t_{tabel} (1,984)$ dan nilai signifikan $0,000 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel etika wajib pajak (X) berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Dari hal tersebut maka dinyatakan H_a diterima menolak H_0 .

Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5.
Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,709 ^a	,503	,498	2.4805

a. Predictors: (Constant), etika wajib pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP
Sumber : Data diolah (2023)

Tabel 5, menunjukkan hubungan yang erat antara etika wajib pajak dengan kepatuhan WPOP dengan nilai R korelasi sebesar 0,709 atau 70,9% dan berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,503 atau 50,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh variabel etika wajib pajak adalah sebesar 50,3% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pengusaha. Sedangkan sisanya 49,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian, seperti norma sosial, kesadaran, dan sistem teknologi, sosialisasi (Qoriah dan Muslim, 2017); (Tajib, 2007); (Permanawati, 2007).

Pembahasan Hipotesis Pengaruh Etika Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengusaha di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4, menunjukkan etika wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wpop pada kalangan pengusaha di kota Banda Aceh dibuktikan dengan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $9,959 > 1,984$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel etika wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pengusahaan di kota Banda Aceh.

Berdasarkan temuan lapangan juga menunjukkan bahwa mayoritas pengusaha kepercayaan, perpengetahuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti penyampaian SPT tepat waktu dan pengusaha memiliki kemudahan untuk melapor SPT dilihat

dari hasil jawaban responden yang setuju dengan pernyataan tentang indikator variabel etika wajib pajak pada instrumen penelitian. Akan tetapi hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis alternatif yang telah ditetapkan. Hasil penelitian bahwa etika berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai WPOP yang taat dan memiliki motivasi yang cukup kuat dalam mempertimbangkan aspek-aspek kelengkapan informasi. Kecenderungan pengusaha berperilaku sesuai dengan pikirannya untuk melaksanakan perpajakannya.

Hal ini selaras dengan pendapat Qoriah dan Muslim (2017) seseorang harus memiliki pemahaman mengenai berbagai aspek perpajakan dimulai dari pengetahuan dasar penilaian yang baik dengan tidak menyampaikan saja SPT tapi lebih bersikap jujur dalam perhitungan (*self assesment system*), tingkat penghasilan dan tingkat keuntungan dan harta yang dimiliki dalam pelaporan yang sesuai.

Oleh rasa takut yang muncul ketika seseorang pengusaha hendak melakukan penyampaian SPT apabila perhitungan dibuat jujur akan meningkat pembayarannya menjadi lebih besar sehingga banyak pengusaha enggan melaporkan kekayaannya yang sesungguhnya. Selain itu sering kalangan masyarakat menyampaikan SPT nihil sehingga etika wajib pajak kurang juga pada kalangan pengusaha.

Berdasarkan hasil penelitian maka selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan. Putra (2017) bahwa etika wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Etika wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kalangan pengusaha yang terdaftar

di KPP Pratama kota Banda Aceh, dan memiliki nilai determinasi yang kuat sebesar 50,3%.

REFERENSI

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 235/KMK.03/2003. Tanggal 3 Juni 2003 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, *tentang* Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Nsor-Ambala, R. (2015). Influence of Individual Ethical Orientation on Tax Compliance: Evidence among Ghanaian Taxpayers. *Academic Journal*, 7, 98-105.
- Nurhadi, Abdurahman. (2003). Sanksi Pidana Perpajakan di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tesis*, Pasca Sarjana UI.
- Permanawati, Dewi. (2007). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan yang Memanfaatkan Sistem Informasi Elektronik Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Wajib Besar Satu. Universitas Indonesia. www.digilib.ui.ac.id.
- Putra, Afuan Fajrian. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1),1-12.
- Qoriah, Desi dan Muslim Al-Kautsar. (2017). Pengaruh Etika Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Pengetahuan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Garut). *Jurnal Wacana Ekonomi*, 16(02),52-62.
- Rahayu, S.K (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- republika.co.id, Banda Aceh (2023). Diakses pada April 2023 <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rspev7457/penyampaian-spt-di-aceh-tumbuh-1628-persen-pada-2023>
- Saebani, Beni Ahmad dan Sutisna, Yana. (2018). *Metode Penelitian (Edisi Revisi)*. Bandung: Pustaka Setia.

- Sarwono, Sarlinto W. (2005). *Teori-teori Psikologi Sosial*, Edisi revisi, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajagrafindo Perkasa
- Soemitro, Rocmat dan Sugiharti, DK. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Edisi Revisi, Bandung, Refika Aditama.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Tajib Eddy, (2007), Pengaruh Etika Wajib Pajak, Norma-norma Sosial dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur. *Journal of Economic, Tesis Universitas Airlangga, Surabaya*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.
- Wenzel, M. (2005). Motivation or Rationalisation? Causal relations Between Ethics, Norms, and Tax Compliance, *Journal of Economic Psychology*, 26, 491-508.